



Volume 2. No. 1. Juni 2019

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno
 Jl. Pegangsaan Timur No. 17, Menteng, Jakarta 10320, Indonesia
 Telp. +6221-3929591/3928540, Fax. +6221-3928559
 p-ISSN: 2655-2264
 Email. setara.mh.ubk@gmail.com; Website. www.ubk.ac.id

PENGATURAN PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh :

Puguh Aji Hari Setiawan, Asmanah
 setiawan13404@yahoo.co.id, asmanahdias@gmail.com
 Universitas Bung Karno, Universitas Bung Karno

ABSTRACT

Application of castrated criminal law against perpetrators of sexual violence against children under age by using chemistry and electronic detection devices to perpetrators of sexual violence in Law Number 17 of 2016 turned out to cause various polemics in the community, this seems to be a serious threat to persons who have the desire to commit acts of crime sexual abuse of children.

The scope of Law Number 17 Year 2016 regulates additional criminal penalties and other actions for perpetrators of violence against children and sexual abuse with certain conditions.

Arrangement of criminal castration against sexual offenders against children in the perspective of the Child Protection Law Number 35 of 2014 Perppu number 1 of 2016 was later changed to Law Number 17 of 2016.

Key words : *Arrangement of criminal castration against sexual offenders against*

ABSTRAK

Pengaturan pidana kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan menggunakan kimia dan alat deteksi elektronik terhadap pelaku pidana seksual dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 ternyata menimbulkan berbagai polemik di masyarakat, tidak akan menyelesaikan akar permasalahan dari kejahatan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual terhadap anak ditetapkan sebagai kejatuhan luar biasa karena kejahatan ini mengandung mengancam dan membahayakan jiwa anak. Untuk itu, lanjut dia, ruang lingkup Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 ini mengatur pemberatan pidana pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu.

Penerapan pidana kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif antara Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Kata Kunci : **Pengaturan Pidana Kebiri, terhadap Pelaku Pidana Seksual Terhadap Anak di bawah umur.**

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Keberadaan hukum tanpa masyarakat tidaklah berguna, begitupula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa hukum akan menghancurkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan kepentingan-kepentingan yang beragam pula, oleh karena itu dalam masyarakat diperlukan pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan.

Perilaku menyimpang memberikan dampak utama meningkatnya angka kriminalitas dan pelanggaran terhadap norma-norma dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan setiap tindak penyimpangan merupakan hasil pengaruh dari individu lain, sehingga tindak kejahatan akan muncul berkelompok dalam masyarakat. Misalnya seorang penjahat dalam penjara akan mendapatkan kawan sesama penjahat.

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam huruf f “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan seksual . Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual adalah hal kompleks yang tidak bisa serta merta hilang dengan mengebiri pelaku. Dalam Undang-undang ini untuk sanksi kebiri dipilih hanya karena ingin peraturan segera berlaku, yang justru mengabaikan prinsip demokrasi dalam pembentukannya, karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dianggap minim pertanggungjawaban, karena hanya disusun sepihak oleh Pemerintah, sementara pengaturan yang akan mengikat seluruh warga negara dengan membatasi HAM seharusnya dibahas bersama DPR karena selama ini pelaku kekerasan seksual tetap dapat dipidana dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, aspek kekosongan hukum sebagai salah satu alasan pembentukan Perppu dinilai belum terpenuhi.

Sanksi pidana secara eksplisit diatur pada Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam penegakan hukum, selalu ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Jika hukum telah ditegakkan secara adil dan merata, maka akan tercipta suasana hukum yang aman, normal dan tertib dalam suatu Negara.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pada pengaturan dan peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertamanya didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 13 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya;

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm.52.

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya melindungi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiation diri terus menerus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak, agar masih bisa melanjutkan kehidupannya dengan percaya diri.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kekerasan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih anak-anak.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektifitas penerapan hukumpidana kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016?

3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas penerapan hukumpidana kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam implementasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu meneliti dengan menggunakan studi kepustakaan, data yang digunakan adalah data sekonder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analitis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.² Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.³

Tapi yang lebih sering penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus pedofilia seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan".⁴ Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).⁵

Para peneliti juga mengidentifikasi kelompok pelaku pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu:

a. Pedofilia Tipe I

Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal dan anak-anak.

b. Pedofilia tipe II

² Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm.71

³ Mohamad Asmawi (Edt), *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), hlm.93.

⁵Evy Rachmawati, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata, http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/hu_maniora/2083218.htm.

Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.

c. Pedofilia Tipe III

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak⁶.

Faktor-faktor biologis telah dilakukan. *Beberapa faktor dan teori-teori dalam menentukan penyebab pedofilia, seperti: IQ rendah dan ingatan jangka pendek, Kurangnya white matter pada otak, Kurangnya testosterone, Masalah-masalah otak.*

1. Kesamaan Karakter Para Pedofil

Meskipun tidak ada stereotip pedofil yang khas, *para pedofil memiliki beberapa karakteristik umum, yang meliputi:*

- a. Memiliki fantasi keinginan atau perilaku seksual terhadap anak-anak.
- b. Merasa lebih baik/nyaman bila dirinya berada disekitar anak-anak.
- c. Biasanya sosok pedofil adalah orang yang populer dan sangat disukai di kalangan anak-anak dan orang dewasa di lingkungannya.
- d. Biasanya, namun tidak selalu pedofil adalah pria dan maskulin dan berusia 30-an.

Studi kasus menunjukkan bahwa disfungsi serebral mungkin berkontribusi atau faktor dominan pedofilia, termasuk masalah dengan pengendalian diri, dorongan ekstrim dan distorsi kognitif. Dan berikut beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi sosok pedofil, Pengalaman Masa Kecil, Kelainan Pada Otak, Permasalahan Tumbuh Kembang

2. Penerapan Pidana Kebiri

Di Indonesia, penerapan kebiri secara kimiawi tercantum dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), hlm.35

November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) yaitu ketentuan Pasal 81, pasal 81, Pasal 82 dan pasal 82A.

3. Faktor Pedofilia

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

a. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kekerasan seksual.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku.

4. Peran KUHAP Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Membuktikan tindak pidana kekerasan seksual hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Apabila perbuatan seseorang telah sesuai dengan rumusan perbuatan pidana, maka orang tersebut dapat dipidana atau dihukum sesuai dengan besar kecilnya kesalahan yang berarti setiap perbuatan pidana dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal-pasal KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur didalam Pasal 183 sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Terhadap tindak pidana pencabulan dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Pelaku tindak pidana pencabulan yang dimintakan pertanggung jawabannya sesuai dengan perbuatannya tersebut bila mana pada umumnya:

1. Keadaan Jiwanya:

- a. tidak terganggunya oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporar*);
- b. tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, embecile*, dan sebagainya) dan;
- c. tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, ngelindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya.

2. Kemampuan Jiwa

- a. dapat menginsyafi hakekat atas tindakannya
- b. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- c. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”⁷

5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Adapun upaya penanggulangan yang dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:⁸

- a. Upaya penanggulangan secara Preventif
- b. Upaya Penanggulangan secara Represif

6. Penerapan pidana kebiri terhadap Pelaku Tindak Pidana seksual terhadap anak dibawah umur

a. Definisi Penerapan Hukum

Penerapan Hukum merupakan sebuah perangkat aturan yang jika dilanggar maka akan mendapatkan suatu sanksi. Dasar hukum dapat dilakukannya hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dapat kita lihat pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 81 ayat (7), yang menyatakan: terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

⁷S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hlm. 172.

⁸Arief Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta:Akademika Presindo, 1987), hlm. 26.

Tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

b. Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,

Pasal 3, menyebutkan bahwa: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 289 KUHP tentang pencabulan disebutkan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.⁹

Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP disebutkan tentang perbuatan cabul bahwa:

1. perbuatan cabul karena tipu daya atau pengaruh yang berlebihan atau mendapat hadiah, perjanjian akan memberi uang atau barang terhadap anak yang belum dewasa atau tidak bercacat kelakuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tiri, angkat, anak dibawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
3. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun barang sia dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh

⁹P. AF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan*, (Bandung: Mandar Maju. 1990), hlm 110-111.

anaknyanya, anak angkat, atau anak dibawah pengawasan yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau pun oleh yang belum cukup umur dengan orang lain;

4. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.¹⁰

c. Akibat Hukum Pedofilia Secara Pidana

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Perlindungan Anak, Salah satu isi undang-undang ini mengatur hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Namun, apabila mengacu pada salinan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, mereka yang akan dikebiri itu sudah disebut pada Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak. Tepatnya, pada Pasal 81 ayat 3-7.

Pasal 81 ayat 7 secara teknis mengatur bahwa mereka yang akan dihukum kebiri adalah mereka yang disinggung pada Pasal 81 ayat 3, 4, dan 5. Adapun mereka adalah pendidik anak, pengasuh anak, aparat perlindungan anak, anggota keluarga, dan masyarakat sipil yang melakukan pelecehan seksual secara bersama-sama atau *gang rape*, atau meninggal, sebagaimana diatur ayat 5.

Jika syarat-syarat itu terpenuhi, barulah pelaku yang terdiri atas tenaga pendidik, anggota keluarga, dan lain-lain tersebut boleh dikebiri. “Terhadap pelaku, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5, dapat dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan menggunakan kimia dan alat deteksi

¹⁰*Ibid*, hlm 2-3.

elektronik kepada pelaku kekerasan seksual dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 ternyata menimbulkan berbagai polemik di masyarakat. Kejahatan seksual terhadap anak ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan ini mengandung ancaman dan membahayakan jiwa anak. Pengaturan pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam perspektif antara UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Perppu No. 1 Tahun 2016 kemudian di sahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentunya merupakan cara pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak yang dinilai telah meningkat secara signifikan di Indonesia. Pengesahan terhadap hukuman kebiri tentunya telah melalui berbagai pertimbangan dampak positif negatif dari diberlakukannya peraturan tersebut.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan atau menyarankan beberapa hal mengenai sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia agar dapat mengurangi atau mencegah tindak kekerasan seksual.

Peran pemerintah guna membatasi gerak jaringan pedofilia dengan cara menghukum pelaku pedofilia secara tegas. Upaya hukum yang seberat-beratnya bagi pelaku dilakukan tanpa pandang bulu. Pedofilia yang kaya tidak boleh mendapat keistimewaan hukum. Sebab jika hal ini dilakukan maka akan membawa dampak bagi merebaknya tindak kejahatan yang makinterorganisir.

Melakukan rehabilitasi mental terhadap para korban tindak pidana pedofilia dengan cara pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Asmawi, Mohammad, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.
- Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gosita, Arief, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1987.
- Supardi S, Sawatri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2000.
- P. A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan*, Bandung: Mandar Maju. 1990.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.

Internet

- Evy Rachmawati, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata, <http://www.kompas.com/kompascetak/0509/28/hu maniora/2083218.htm>.